

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah membawa dampak yang sangat buruk bagi sektor perbankan Indonesia. Tingkat kesejahteraan masyarakat turun signifikan sejalan dengan merosotnya daya beli dalam waktu singkat. Terpuruknya sektor perbankan akibat krisis ekonomi tersebut memaksa pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk memulihkan perekonomian nasional diantaranya dengan melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak lagi untuk beroperasi.

Bank sebagai lembaga perantara keuangan seharusnya mampu melakukan mekanisme kredit ataupun pembiayaan secara optimal dan tepat sasaran. Hal ini sangat relevan sekali dengan keadaan masyarakat yang sedang dilanda krisis ekonomi. Untuk itu, perlu adanya kejelasan sistem kredit ataupun pembiayaan yang berorientasi tidak hanya meningkatkan profitabilitas tetapi juga dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, muncul sistem ekonomi yang berlandaskan syariah islam. Sistem ini melahirkan tatanan ekonomi perbankan yang berbasis syariah. Keberadaan perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.72 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan dengan UU No.10 Tahun 1998, yang memberikan ketegasan dan peluang yang cukup besar

bagi perkembangan perbankan syariah. Kemudian, berdasarkan UU ini bank umum juga dibolehkan menjalankan *dual banking system*, yaitu operasi secara konvensional dan secara syariah sekaligus sepanjang operasi itu dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang-cabang dan unit khusus syariah di kantor pusatnya. Hal ini sejalan dengan definisi dari bank umum yang tertera dalam pasal 1 ayat 3 UU No.10 Tahun 1998 yaitu, “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih baik bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil diharapkan dapat menjadi solusi bagi perbankan dan perekonomian nasional. Karakteristik bank syariah yang antara lain tidak melakukan praktik riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi membuat bank syariah diidentikkan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil sehingga menjadi keunggulan kompetitif bagi bank syariah.

Melihat prospek yang cukup cerah di masa depan, hingga akhir tahun 2007 Statistik Perbankan Indonesia mencatat ada tiga bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara itu, bank umum juga ikut membuka unit usaha syariah. Perkembangan kelembagaan perbankan syariah secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Kelompok Bank	1992	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Bank Umum Syariah (BUS)	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah (UUS)	-	1	3	3	6	8	15	19	20	26
BPRS	9	78	78	81	83	84	86	92	105	114
Jumlah Kantor BUS dan UUS	1	40	62	96	127	299	401	504	531	597
Jumlah Layanan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	456	1195

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2007.

Perkembangan perbankan syariah yang signifikan sesuai dengan tabel di atas menunjukkan prospek perbankan syariah cukup menjanjikan. Total bank umum syariah ada 3 bank hingga tahun 2007. Sedangkan jumlah layanan syariah hingga tahun 2007 sebesar 1.195 unit. Seiring dengan meningkatnya jumlah bank syariah beserta layanannya, aset perbankan syariah juga mengalami peningkatan sehingga sampai tahun 2007 total aset berjumlah Rp 36,5 triliun. Begitu juga dengan total dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan meningkat cukup tajam.

Pesatnya perkembangan bank syariah beserta unit usaha syariah dari tahun ke tahun mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin baik terhadap bank syariah. Adanya kepercayaan dari masyarakat yang diikuti dengan peningkatan kinerja perbankan telah membuat perbankan syariah dikenal dan bisa menjadi solusi perbankan konvensional yang memiliki tingkat risiko kerugian yang cukup besar. Konsep perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih menguntungkan daripada bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga yang mana pada bank syariah sistem bunga diharamkan. Hal ini

disebabkan karena sistem bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga SBI yang fluktuatif dan bersifat spekulatif sehingga kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga akan dapat dihindarkan, sebagaimana dalam Q.S Ali Imran: 130 Allah telah berfirman:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imran: 130).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang memakan riba agar manusia tidak mendapat kerugian, sebab terbukti bahwa transaksi perbankan syariah dengan sistem bagi hasil banyak diminati masyarakat termasuk konsep pembiayaan bagi hasil dengan prinsip syariah bisa membantu perekonomian masyarakat sehingga bisa terus berlangsung.

Pengelolaan perbankan syariah dengan berbagai instrumen syariahnya diharapkan dapat memberikan keuntungan. Keuntungan dari proses pengelolaan melalui instrumen syariah tersebut diharapkan bisa meningkatkan profitabilitas bank syariah. Dengan profitabilitas yang tinggi, maka bank akan senantiasa terus beroperasi dan berkembang menjawab tantangan zaman. Kuswadi (2005: 72) mengungkapkan bahwa “Profitabilitas bank dapat diukur melalui rasio profitabilitas yang meliputi *net profit margin*, *gross profit margin*, *return on investment*, *asset turnover*, *return on asset*, dan *return on equity*”.

Rasio yang sering dijadikan indikator tingkat keberhasilan bank selain ROA adalah rasio ROE. Seluruh bank hampir pasti menggunakan ROE dalam

mengontrol kinerjanya, tidak terkecuali Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM merupakan bank syariah kedua yang berdiri setelah Bank Muamalat Indonesia. Awalnya BSM merupakan bagian dari Bank Mandiri yang membuka usaha syariah dan terpisah dari sistem konvensional. Hessel Nogi (2003: 157) menyatakan bahwa “ROE menunjukkan kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham”. Dengan mengamati perkembangan ROE bank dari tahun ke tahun, maka para pemegang saham bisa mengontrol perkembangan bank sehingga prospek dan perkiraan *return* yang akan diterima bisa diprediksi. Hal senada juga diungkapkan Muhammad (2005: 245), “ROE dinilai lebih penting karena merefleksikan kepentingan para pemilik”. Lebih lanjut Rico dan Rudy (2003: 28) mengungkapkan bahwa “ROE dihitung dengan cara membandingkan laba bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*equity*)”.

Perbandingan antara jumlah laba bersih dengan ekuitas Bank Syariah Mandiri tertera dalam Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Perbandingan Total Laba Bersih dan Ekuitas Bank Syariah Mandiri
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Lab Bersih	Ekuitas
2001	16.703.611	408.183.718
2002	29.061.474	434.736.584
2003	15.834.669	449.623.116
2004	103.446.859	548.769.504
2005	83.819.281	632.588.785
2006	65.480.398	697.230.990
2007	115.455.198	811.376.188

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2000-2007, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas tingkat perolehan laba mengalami fluktuasi yaitu terjadi peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2003, laba bersih mengalami

penurunan sebesar Rp 13.226.805. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2005 dan 2006. Sedangkan laba bersih mengalami peningkatan terjadi pada tahun 2002, 2004, dan 2007. Peningkatan dan penurunan perolehan laba ini menunjukkan pula fluktuasi kinerja bank yang mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi seperti ini tentunya akan mempengaruhi tingkat ROE perusahaan.

Peningkatan dan penurunan laba bersih dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah keberhasilan dalam penghimpunan dan penyaluran dana melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan yang sering diterapkan dalam perbankan syariah adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada tahun 2007 pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah* walaupun pangsaanya sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan dengan akad *murabahah* pada tahun 2007 tumbuh sebesar 31,1% atau sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 33,1% sehingga pangsaanya menjadi 59,2%. Sementara itu, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* tumbuh signifikan masing-masing 37,3% dan 88,7%. Hal tersebut meningkatkan pangsa pembiayaan *mudharabah* menjadi 20,0% dan pembiayaan *musyarakah* menjadi 15,8% (Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2007).

Semua pembiayaan *musyarakah* yang telah tersalurkan selain menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko jika pengembaliannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan seperti adanya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) (Rico dan Rudy,

2003: 113). Pembiayaan *musyarakah* secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Mandiri
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
2001	30.441.101
2002	42.957.261
2003	278.437.604
2004	756.171.279
2005	1.186.901.650
2006	1.481.277.246
2007	1.872.935.957

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2000-2007, data diolah.

Data tersebut menunjukkan kenaikan jumlah pembiayaan *musyarakah* dari tahun ke tahun. Peningkatan ini juga diikuti pula oleh kenaikan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing (NPF)* meski tentunya jumlahnya tidak mencakup keseluruhan pembiayaan.. *NPF musyarakah* inilah yang nantinya menyebabkan perolehan laba semakin berkurang. Penelitian Gustian (2008) membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *non performing financing* terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu kegiatan bank syariah yakni menyalurkan dana dalam bentuk kredit yang disalurkan sebagai *asset* dan penghasilan bagi bank syariah. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan ini harus diltangani dengan sangat baik. Hal ini untuk menghindari kerugian karena kualitas pembiayaan yang semakin memburuk.

Pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* yang cukup tinggi dalam kondisi sektor riil yang belum kondusif, berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Kondisi ini menyebabkan

terjadinya penurunan kualitas pembiayaan sebagaimana tercermin dari rasio *NPF musyarakah* yang meningkat hingga 8,45% pada tahun 2006 (Laporan Tahunan BSM, 2006). Angka tersebut merupakan yang tertinggi selama periode tahun 2001-2007.

Rasio tersebut merupakan angka yang menunjukkan persen pembiayaan yang bermasalah dari keseluruhan pembiayaan *musyarakah* yang dikucurkan ke masyarakat. Idealnya rasio *NPF* suatu bank tidak lebih dari 5%. Semakin kecil rasio semakin baik (Suhardjono, 2003: 93).

Pembiayaan yang disalurkan tidak semuanya tergolong lancar, tetapi juga bisa menjadi bermasalah. Pembiayaan *musyarakah* yang tergolong bermasalah (*NPF*) yaitu bila kolektibilitasnya termasuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet (PSAK No. 31). *Non performing financing* muncul manakala nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pada dasarnya, kepercayaan masyarakat bergantung pada kinerja bank dalam mengelola dana (*capability*), integritas, dan kredibilitas manajemen bank (Gustian, 2008: 7). Selain itu, hal lain yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yakni dinilai berdasarkan tingkat kesehatan bank yang meliputi permodalan, kualitas *asset*, manajemen likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan bank.

Salah satu indikator utama yang digunakan dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank yaitu berdasarkan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena pembiayaan merupakan *asset* terbesar dan sumber pendapatan tertinggi.

Kegiatan bisnis yang dilakukan bank umum dapat dikatakan berhasil apabila tercapainya sasaran bisnis yang ditetapkan. Walaupun sasaran masing-masing bank berbeda, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Hal ini diperlukan oleh bank guna menarik minat masyarakat sebagai pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada bank atau menginvestasikannya melalui penyertaan modal. Disamping itu, keuntungan diperlukan dalam mendanai perluasan usaha, membiayai usaha peningkatan mutu jasa bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas dan berdasarkan data keuangan serta kondisi pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di PT Bank Syariah Mandiri yang dijadikan tempat penelitian, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh, memahami, menganalisis dan menguji seberapa besar *non performing financing (NPF) musyarakah* serta pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas yang diukur dengan tingkat *return on equity (ROE)*.

Dengan demikian judul penelitian yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah ***“Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *non performing financing (NPF) musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.

2. Bagaimana tingkat profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Seberapa besar pengaruh *non performing financing (NPF) musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data, mempelajari, menganalisis, dan kemudian menarik kesimpulan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *non performing financing (NPF) musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas yang diukur dengan *return on equity (ROE)*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan *non performing financing (NPF) musyarakah* PT Bank Syariah Mandiri.
2. Menjelaskan tingkat profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri.
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh *non performing financing (NPF) musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Teoritis)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perbankan syariah terutama tentang *non performing financing (NPF) musyarakah*.

1.4.2 Kegunaan Operasional (Praktis)

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu tentang perbankan syariah khususnya mengenai *non performing financing (NPF) musyarakah* serta dapat mengetahui aplikasi yang sebenarnya dari pelaksanaan manajemen keuangan perbankan syariah.

b. Bagi Perusahaan

Secara praktis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi manajemen perusahaan dalam upaya mengelola dan mengendalikan *non performing financing (NPF) musyarakah* guna merealisasikan visi serta peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi, dan Hipotesis.

1.5.1 Kerangka Pemikiran


Keberadaan perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 dan PP No.72 Tahun 1992. Namun demikian, pengaturan bank syariah dalam UU dan PP tersebut terkesan kurang tegas dan tidak rinci. Dalam UU dan PP ini, kata bank syariah belum digunakan, yang digunakan adalah sebutan bank atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan terhadap UU No.7 Tahun 1992 beserta peraturan-peraturan pendukungnya memberikan ketegasan dan peluang yang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini juga menjadi indikator legalisasi prinsip syariah dalam bidang perbankan, di samping prinsip atau sistem yang telah lama diterapkan dalam perbankan nasional. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank syariah sebagai “Bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Berdasarkan definisi di atas, prinsip utama operasional bank syariah adalah prinsip syariah, yaitu hukum islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Lebih lanjut lagi UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan prinsip syariah sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, anatara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Larangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai praktik riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengakui konsep *time value of money* serta memperkenalkan konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Larangan terhadap riba tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 seperti yang telah dijelaskan di awal. Allah mengancam para pelakunya dengan siksaan yang pedih didunia dan di akhirat sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 275-276 berikut :



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap

orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (Q.S Al Baqarah: 275-276).

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah telah melarang praktik riba yang salah satunya adalah dengan diberlakukannya sistem bunga karena pada akhirnya akan membawa kerugian dan keterpurukan. Bank syariah sebagaimana bank konvensional berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Suhardjono (2003: 3) mengemukakan bahwa “...Penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan bisnis utama bank, sehingga bagian terbesar dari *asset* bank berupa kredit atau pembiayaan”. Penyaluran pembiayaan ini diharapkan mendapatkan keuntungan sehingga dapat mengembangkan usaha. Dalam UU No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa :

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Salah satu pembiayaan yang turut serta menyumbangkan aktivitas perbankan syariah adalah pembiayaan *musyarakah*. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah* atau *kemitraan* (Sri dan Wasilah, 2008: 134). Syafi’i Antonio (2001: 90) mendefinisikan *musyarakah* sebagai berikut :

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Syafi’i Antonio, 2001: 90).

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 (Sri dan Wasilah, 2008:

134) mendefinisikan *musyarakah* sebagai berikut :

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Sri dan Wasilah, 2008: 134).

Jadi, *musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal.

Perjalanan aktivitas bisnis perbankan syariah pada dasarnya tidak terlepas dari hambatan dan risiko kegagalan. Begitu juga dengan praktik pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah. Risiko pembiayaan *musyarakah* antara lain kurang lancarnya pengembalian pembiayaan atau *non performing financing (NPF)*. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *musyarakah* termasuk pembiayaan yang berbasis *natural uncertainty contracts* (Adiwarman, 2006: 80). Risiko tersebut juga timbul karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo.

Dahlan Siamat (2001: 92) mengungkapkan bahwa “Risiko pembiayaan adalah suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan” (Dahlan Siamat, 2001: 92).

Risiko inilah yang merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah dengan timbulnya pembiayaan bermasalah atas penyaluran pembiayaan, sebagai akibat dari ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya. Dalam PSAK No. 31 (revisi 2000) disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah pada umumnya merupakan kredit atau pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan bunga atau bagi hasilnya telah lewat 90 hari atau lebih setelah waktu jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan.

Tjoekam (1999: 264) menyebutkan bahwa:

Problem loan adalah gambaran dari suatu kondisi kredit, di mana persetujuan pengembalian kredit, berupa prinsipal, bunga, biaya-biaya, *overdraft* takkan mengalami kegagalan karena tanda-tanda penyimpangan dibiarkan berakhir mutasi sehingga menurunkan mutu kredit dan cenderung menimbulkan kerugian yang potensial bagi bank (Tjoekam, 1999: 264).

Berkaitan dengan profitabilitas sebagai salah satu indikator penilaian bagi tingkat kesehatan bank adalah kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, jumlah modal, mobilisasi dana masyarakat akan memperoleh sumber dana dalam aktiva *liquid* serta efisiensi dalam menekankan biaya operasi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya (2005: 86) bahwa “Sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah yaitu hilangnya

kesempatan memperoleh pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikannya sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank”. Literatur lain yang menyebutkan pengaruh buruk dari adanya *non performing financing (NPF)* diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Sri Susilo et. al (2000: 30) sebagai berikut:

Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan (Sri Susilo et. al, 2000: 30).

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan dampak buruk dari *non performing financing(NPF)* bagi kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan bank dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan berisi akun-akun dari hasil transaksi bank baik dalam proses penghimpunan dana dari pihak ketiga dan modal sendiri maupun dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Dari data-data yang tercantum dalam laporan keuangan, manajemen bank dapat menghitung rasio keuangan bank dengan cara menganalisis rasio keuangannya.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank dalam analisis rasio adalah *return on equity (ROE)*. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri (Suad Husnan dan Enny, 2004: 73). Rasio ini digunakan sebagai indikator keberhasilan manajemen dalam memaksimalkan kembalian kepada pemegang saham. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi pemilik perusahaan/pemegang saham (Suhardjono, 2003: 419). Rico dan Rudy (2003: 28) pun sependapat dengan hal ini bahwa rasio yang

semakin tinggi akan semakin baik karena memberikan tingkat kembalian yang lebih besar kepada pemegang saham.


Dengan demikian, ROE merupakan ukuran profitabilitas yang penting serta dapat mencerminkan efisiensi usaha dan kemampuan modal dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROE suatu bank berarti semakin baik kondisi bank tersebut sebab mampu memberikan tingkat kembalian (*return*) yang lebih besar kepada pemegang saham.

Pada bank syariah tingkat kembalian yang diperoleh tersebut sebagian besar berasal dari pengelolaan pembiayaan atas dana pihak ketiga yang telah terkumpul. Syafi'i Antonio (2001: 90) mengatakan bahwa "Prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*". Besarnya keuntungan atas produk pembiayaan *musyarakah* ini salah satunya dapat dipengaruhi oleh tingkat kolektibilitas pembiayaan. Jika bank memiliki tingkat kolektibilitas yang rendah maka kualitas bank tersebut dianggap buruk sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap menurunnya kinerja keuangan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, jika bank mengalami pembiayaan bermasalah atau *non performing financing (NPF)* dari kegiatan pembiayaan yang disebabkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman, maka keuntungan atau bagi hasil yang seharusnya diperoleh akan berkurang sehingga akan mengurangi laba dan berpengaruh buruk terhadap kinerja keuangan bank. Dengan kata lain, jika pembiayaan *musyarakah* yang banyak diminati masyarakat bermasalah, maka dapat menurunkan tingkat perolehan laba perusahaan. Dengan

demikian, *non performing financing (NPF) musyarakah* berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas bank. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gustian (2008).

Pengaruh antara kedua konsep variabel di atas merupakan kerangka yang dijadikan landasan berpikir ilmiah dalam penelitian ini. Adapun skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.5.2 Asumsi

Penelitian yang baik memerlukan pedoman sebagai dasar penelitian, sehingga dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Suharsimi Arikunto (2006: 65) mengemukakan bahwa “Asumsi atau anggapan dasar merupakan landasan teori di dalam pelaporan hasil penelitian nanti”. Sedangkan menurut Prof. Dr. Winarno Surakhmad M.Sc. Ed (Suharsimi Arikunto, 2006: 65), “Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”.

Dengan singkat, Suharsimi Arikunto (2006: 66) mengatakan bahwa “Asumsi dasar, postulat, atau anggapan dasar harus didasarkan atas kebenaran yang telah diyakini oleh peneliti”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *return on equity (ROE)* lainnya seperti peningkatan total aktiva, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan laba seperti besarnya nisbah bagi hasil, tingkat pendapatan, dan total biaya operasional dianggap konstan.

1.5.3 Hipotesis

Suharsimi Arikunto (2006: 71) mengartikan hipotesis sebagai “Suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Sedangkan Sugiyono (2005: 51) memberikan definisi hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2005: 51).

Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah “*Non performing financing (NPF) musyarakah* yang semakin tinggi menyebabkan semakin rendahnya tingkat profitabilitas”.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangkan untuk keperluan pengambilan data dilakukan dengan mengakses situs <http://www.syariahamandiri.co.id>. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2008 sampai dengan Januari 2009.